



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN SAR NASIONAL
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

**TENTANG
PELAYANAN INFORMASI Pencarian dan Pertolongan**

Nomor : MOU.01/ 1 /BSN-2015

Nomor : PJJ.12.01/00/LPPNPI/01/2015/005

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Lima Belas (28-01-2015)** bertempat di **Tangerang** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Marsekal Madya TNI FHB. Soelistyo, S.Sos.** : Kepala Badan SAR Nasional bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kavling 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kode Pos 10720, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Bambang Tjahjono** : Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-269/MBU/12/2014, yang berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Kode Pos 15121, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara Indonesia pada saat ini telah diselenggarakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- b. Bahwa salah satu jenis pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pelayanan informasi pencarian dan pertolongan.
- c. Bahwa Badan SAR Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan.
- d. Bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan kerja sama antara Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Badan SAR Nasional dalam rangka memberikan pelayanan informasi pencarian dan pertolongan.

Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2

Paraf

BASARNAS.....PERUM LPPNPI.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memastikan tersedianya informasi pencarian dan pertolongan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Tukar Menukar Informasi;
- b. Sistem Koordinasi Terpadu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Latihan Operasi SAR bersama;
- e. Koordinasi Penyelenggaraan Operasi SAR.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

3

Paraf

BASARNAS.....PERUM LPPNPI.....

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (5) Kantor Cabang/Kantor Distrik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Kantor SAR di daerah dapat membuat Perjanjian Kerja Sama terkait pelayanan informasi pencarian dan pertolongan berdasarkan ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) Perjanjian Kerja Sama yang sudah dibuat oleh Kantor Cabang/Kantor Distrik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Kantor SAR di daerah sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling lama 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan melalui mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

4

Paraf

BASARNAS.....

PERUM LPPNPI.....

- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



BAMBANG TJAHJONO

METERAI TEMPEL
F7CE5ACF55469900
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

PIHAK KESATU



FHB SOELISTYO, S.Sos.
Marsekal Madya TNI

